



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL (STUDI KASUS DI UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES BUKITTINGGI)

Firly, Sukmareni & Azriadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: firlyfirly25@gmail.com , sukmarenirajab@gmail.com & azriadi01@gmail.com

Abstract

Legal protection for children, especially for children as victims of criminal acts of sexual exploitation, must be enforced for the benefit of the child. The formulation of the problem to be discussed: a) What is the form of legal protection for children as victims of sexual exploitation in the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Bukittinggi Police? b) What are the obstacles encountered by the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Bukittinggi Police by providing protection for child victims and the efforts made to overcome them? This research method uses empirical legal research with descriptive research properties. The data sources are primary data and secondary data. Processing of data obtained through interviews, observation or a combination. The data collected is analyzed qualitatively which can later become a conclusion. It can be concluded that children who are victims of sexual exploitation receive protection in the form of protection of the identity of the victim, receive psychological and social rehabilitation, receive legal assistance, provide health insurance, provide safety guarantees, and provide accessibility to information on case developments. Then the efforts made started from preventive, repressive and reformative efforts.

Keywords: Legal Protection, Children, Victims of Sexual Exploitation

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual harus ditegakkan demi untuk kepentingan anak. Rumusan masalah yang akan dibahas: a) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi? b) Apa hambatan yang ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dengan memberikan perlindungan terhadap anak korban dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya? Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengolahan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi ataupun kombinasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yang nantinya dapat menjadi sebuah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa anak yang menjadi korban eksploitasi secara seksual mendapat perlindungan berupa perlindungan identitas korban, mendapatkan rehabilitasi psikologi dan rehabilitasi sosial, mendapat bantuan hukum, pemberian jaminan kesehatan, pemberian jaminan keselamatan, serta pemberian aksesibilitas untuk mendapat informasi perkembangan perkara. Kemudian upaya yang dilakukan dimulai dari upaya preventif, represif dan reformatif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Eksploitasi Seksual

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan.¹ Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.² Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berisua di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

Eksplorasi seksual terhadap anak dapat berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, pariwisata seks anak dan perkawinan anak.³ Salah satu bentuk eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang adalah eksploitasi seksual. Dalam aspek pornografi, ini enjadikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepibadian luhur negara sehingga mengancam kehidupan tatanan sosial masyarakat, terutama bangsa Indonesia.⁴ Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan dari orang tua.⁵ Salah satu alasan dan faktor pemicunya adalah karena himpitan ekonomi. Hal inilah orang tua dengan mudahnya untuk melibatkan anak-anak mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya apabila ada yang menelantarkan anak ataupun berbuat sewenang-wenangnya terhadap anak, bisa

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 8

² Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Oktober 2014, hlm 2

³ Perpustakaan Komnas Perempuan, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia*, <https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/>, diakses pada Senin, 27 Juni 2022, pukul 20:58 WIB

⁴ Fredi Yudiantoro, *Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Justitita Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 2 No.1, April 2018, hlm 106

⁵ Ermanita Permatasari. *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, *Jurnal Al-Adalah* Vol.XIII No.2 Desember 2016, hlm 216

⁶ Satrio Ageng Rihardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Vol 2, No. 1, 2018 ISSN 2598-9769, hlm 62

dikatakan sebagai pengingkaran dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.⁷ Pentingnya perlindungan saksi dan korban, dilatar belakangi adanya perspektif pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif.⁸ Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materiil dalam sistem peradilan pidana.⁹ Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi secara seksual.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi?
2. Apa hambatan yang ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dengan memberikan perlindungan terhadap anak korban dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical law research*) karena penelitian ini diharuskan terjun lapangan guna membutuhkan data-data yang belum tersedia.¹⁰ Teknik pengumpulan data dan penelusuran bahan hukum menggunakan teknik wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), atau kombinasi. Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif dan analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi

Adanya pemberian perlindungan, Polres Bukittinggi memiliki sebuah tempat pelayanan, yaitu Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi, yang mana telah melakukan perlindungan hukum terhadap para korban kejahatan. Termasuk juga terhadap korban eksploitasi seksual yang mana korbannya adalah perempuan dan anak.

Unit PPA berhak memberikan perlindungan hukum terhadap korban, terkhususnya perempuan dan anak. Dalam kasus eksploitasi anak secara seksual, ini merupakan tindak pidana yang mana dari tindakan ini terjadi perampasan kemerdekaan dan hak anak korban itu sendiri, pastinya anak korban membutuhkan perhatian khusus terhadap apa yang dialaminya.¹¹

⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm 15

⁸ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya arena Hukum, Volume 10 No. 2, 2017, hlm 5

⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 47

¹⁰ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 47

¹¹ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)*, Jurnal Ilmu Hukum Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2013, hlm 4

Sehingga anak korban perlu untuk diberikan sebuah perlindungan hukum tersebut. Dalam kasus ini, anak yang menjadi korban telah melakukan pekerjaan seks komersial, dalam pengakuannya kepada penyidik telah melakukan pekerjaan tersebut dengan tersangka sebanyak tiga kali dan dari pendalaman kasus sudah melakukan pekerjaan ini dengan orang lain.

Anak korban berumur 16 (enam belas) tahun, dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Sesuai dengan pengertian anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam penulisan ini anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersial adalah sebagai korban, karena anak ini telah di eksploitasi secara ekonomi dan seksual oleh tersangka yang mana uang jasa yang diperoleh, tersangka mengambil keuntungan yang lebih dari uang jasa yang diberikan kepada korban. Jadi disini anak yang menjadi pekerja seks komersial meskipun telah menjadi pekerja seks, dalam kasus yang penulis teliti, dia adalah korban dalam tindak pidana eksploitasi anak secara seksual.

Anak merupakan individu yang lemah dan belum mampu mempertahankan hak-haknya sehingga dalam hal ini negara perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai tindakan baik tindakan preventif maupun represif.¹² Untuk menjamin hal ini Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang mana untuk menjamin hak-hak tersebut, ancaman yang paling besar dan banyak dialami oleh anak-anak dewasa adalah anak mengalami pelecehan seksual.¹³

Dalam memberikan sebuah perlindungan terhadap korban, penyidik ketika mengamankan korban, tentunya terlebih dahulu melakukan sebuah upaya perlindungan terhadap korban. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana eksploitasi secara seksual yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Bukittinggi adalah sebagai berikut :¹⁴

- a. Memperoleh perlindungan keamanan pribadi dengan cara tidak mempublikasikan identitas anak korban di media cetak maupun segala pemberitaan diinternet.
- b. Upaya rehabilitasi psikis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Rehabilitasi psikis diberikan kepada anak korban untuk memulihkan keadaan psikis yang terganggu menjadi stabil.
- c. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dan pemenuhan sebagian kebutuhan anak korban.
- d. Memperoleh informasi dan bila perlu dilibatkan secara langsung dari setiap tahap proses penanganan perkara anak sebagai korban.

12

¹³ Mutiara Natasya Rizky, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm 198

¹⁴ Wawancara dengan Bripka Dedeng Virkadi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, pukul 13:10 WIB)

Dalam pelaksanaan perlindungan Unit PPA Polres Bukittinggi bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan korban, diantaranya :

- a. Dinas Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bukittinggi yang disingkat menjadi P2TP2A
- b. Departemen Sosial (Depsos), menyediakan tempat pengasingan sementara untuk korban yang mana dalam bentuk rumah aman bagi korban
- c. Pekerja Sosial, yang mana menangani rehabilitasi dan pemulihan psikologi dari korban itu sendiri

Dengan uraian diatas, dapat dikatakan dalam pelaksanaan pemberian bentuk perlindungan oleh PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dapat dikatakan terlaksana, namun dalam pemberian bentuk perlindungan serta pemenuhan hak anak sebagai korban eksploitasi seksual hampir tidak semuanya diberikan dan terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Hambatan Yang Ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi Dengan Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasinya

- a. Hambatan Yang Ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi Dengan Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban

Dalam kasus eksploitasi seksual, korban dari kasus ini tidak hanya dari kalangan dewasa saja, tetapi sekarang merambah kepada anak remaja dan juga kepada anak-anak. Pelakunya bisa saja dari keluarga sendiri, lingkungan sekitar, sekolah, maupun masyarakat sekitarnya. Pastinya untuk korban dari eksploitasi seksual yang rawan adalah perempuan dan anak-anak.

Dalam kasus eksploitasi seksual penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi menggunakan cara pengungkapan kasus yaitu dengan teknik *undercover buy*, yaitu teknik pembelian terselubung, yang mana penyidik dalam menggunakan teknik ini beberapa penyidik melakukan penyamaran dan melakukan transaksi secara langsung kepada pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara seksual tersebut.¹⁵

Dalam pemberian perlindungan tentunya terdapat hambatan ataupun kendala yang terjadi dalam melakukan perlindungan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi terhadap anak korban terkait kasus tindak pidana eksploitasi anak secara seksual, hal ini dapat di uraikan sebagai berikut :¹⁶

- 1) Hambatan internal yang ditemui di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang mana hambatan ini ditemui dalam segi SDM (Sumber Daya Manusia).
- 2) Dari segi anggaran dan juga biaya akomodasi yang terbatas.

¹⁵*Ibid*, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14:35 WIB)

¹⁶Wawancara dengan Bripta Mesa Yuslina, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 11:15 WIB)

- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk anak sebagai korban.
- 4) Kurangnya keberanian masyarakat untuk melaporkan sebuah tindak pidana kepada kepolisian.
- 5) Kurang kooperatifnya korban dalam memberikan keterangan kepada kepolisian diakibatkan dari rasa trauma yang berat, kemudian banyak yang tidak mau ketika diberikan perlindungan tersebut.

Dari beberapa poin tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA kepada korban mengalami beberapa hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwasanya anak berhak atas semua haknya dan juga kesejahteraannya.

b. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Seksual

Dengan adanya hambatan ataupun kendala dalam pemberian perlindungan yang di hadapi oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi, pastinya melakukan sebuah upaya dan strategi dalam penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi :¹⁷

Upaya Represif :

- 1) Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam melindungi anak-anak di sekitar lingkungannya.
- 2) Mengajak masyarakat untuk selalu bekoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera di laporkan kepada pihak yang berwajib.
- 3) Polres Bukittinggi memberikan penyuluhan-penyuluhan dengan dinas sosial serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.
- 4) Mengupayakan pelaporan kasus di buka 24 jam untuk masyarakat.

Upaya Preventif :

- 1) Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
- 2) Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
- 3) Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.

Dalam mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut, jangan hanya melihat dari kejahatan itu sendiri, tetapi kita harus melihat dari sisi apa saja penyebab-penyebabnya, bagaimana faktor utama yang menyebabkan kejahatan itu terjadi,

¹⁷ Wawancara dengan Briptu Rovi Rusadi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 15:00 WIB)

dengan kita mengetahui penyebab serta faktornya, maka inilah yang akan kita cegah dan diberantaskan.

Dalam pelaksanaannya Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi menyerahkan penanggulangan secara reformatif kepada Lapas. Di lapas akan di laksanakan berbagai macam rehabilitasi-rehabilitasi untuk pelaku, seperti upaya untuk membentuk moralitas yang lebih baik bagi pelaku, kemudian menyadarkan diri pelaku terhadap apa yang pernah di perbuat oleh si pelaku, dan juga metode-metode lainnya yang akan di berikan oleh pihak Lapas.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwasanya ketika adanya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual pasti ada hambatan maupun kendala yang di hadapi oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi. Tidak luput juga Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi melakukan berbagai upaya dalam perlindungan maupun upaya pencegahan dari kejahatan itu sendiri.

D. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah melalui upaya rehabilitasi psikis maupun rehabilitasi sosial, upaya perlindungan identitas anak korban dari media sosial maupun media cetak, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan korban, pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Dengan hal tersebut dari perlindungan yang diberikan, belum semua perlindungan terlaksana secara maksimal di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi.
- b. Hambatan yang dialami oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban adalah terkendala dalam memahami karakter-karakter dari korban yang berbeda-beda, banyak terjadinya penolakan perlindungan dari korban itu sendiri, kurangnya keterbukaan masalah dari keluarga korban, kurangnya SDM, kurangnya anggaran dan biaya akomodasi. Upaya yang di lakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual terdiri dari upaya preventif, represif dan reformatif.

2. Saran

- a. Teruntuk orang tua, agar selalu waspada dan lebih berhati-hati dalam menjaga anak agar tidak menjadi korban eksploitasi seksual. Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak, khususnya korban tindak pidana eksploitasi seksual setidaknya memberikan perlindungan hukum yang lebih luas. Dalam pemberian rehabilitasi psikis anak, seharusnya anak korban ini harus benar-benar pulih dari masa lalunya dan juga trauma yang

- dialami, yang mana telah menukar pemikiran anak yang menjadi ringkas, hal ini sangat penting agar anak tidak kembali terjun ke dalam dunia seksualitas.
- b. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Bukittinggi harus lebih meningkatkan dan giat dalam upaya-upaya perlindungan hukum maupun upaya pencegahan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku :

- M. Nasir Djamil (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R.Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Inonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang : PT Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Suratman (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.

Jurnal :

- Benedicta Desca Prita Octalina (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ermanita Permatasari (2016). *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, Jurnal Al-Adalah, Vol.XIII No.2.
- Fredi Yuniantoro (2018). *Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Volume 2 No.1.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)*, Jurnal Ilmu Hukum Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Mutiara Nastya Rizky (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, Media Iuris Vol. 2 No. 2.
- Nurini Aprilianda (2017). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Arena Hukum, Volume 10, Nomor 2.
- Satrio Ageng Rihardi (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Vol 2, No. 1, ISSN 2598-9769.

Website :

- Perpustakaan Komnas Perempuan, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia*, <https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/>, diakses pada Senin, 27 Juni 2022, pukul 20:58 WIB